

**KEPEMILIKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA  
INDONESIAN ISLAMIC BUSINESS FORUM PURWOKERTO**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH :**

**MOCHAMAD NADIF NASRULOH, S.H.**

**NIM. 20203012099**

**PEMBIMBING :**

**DR. H. RIYANTA, M.HUM.**

**NIP. 196604151993031002**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

**KEPEMILIKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA  
INDONESIAN ISLAMIC BUSINESS FORUM PURWOKERTO**



**UIN**

**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH :**

**MOCHAMAD NADIF NASRULOH, S.H.**

**NIM. 20203012099**

**PEMBIMBING :**

**DR. H. RIYANTA, M.HUM.**

**NIP. 196604151993031002**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2022**

## ABSTRAK

*Indonesian Islamic Business Forum* merupakan organisasi muslim yang di dirikan pada tahun 2011. Organisasi yang berbasis Islam di Purwokerto ini memiliki kode etik, aturan dan pedoman berbisnis yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Organisasi yang berlatarbelakang Islam ini menjadi salah satu representasi Islam dalam melangsungkan aktivitas bisnis. Namun pada kenyataannya ada sebagian anggota IIBF Purwokerto tidak mendaftarkan hasil karya Intelektualnya ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Padahal dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 59 sudah menganjurkan untuk taat kepada aturan pemerintah (Khalifah) dan dalam ketentuan kode etik ber-IIBF sudah ditentukan untuk senantiasa patuh terhadap aturan. Dengan hal ini, diperoleh rumusan masalah tentang mengapa sebagian anggota IIBF tidak mendaftarkan produknya, bagaimana respon anggota IIBF terhadap ketentuan Hak Cipta dan Hak Merek dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual serta bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap ketiadaan HaKI pada sebagian produk IIBF di Purwokerto.

Untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini menggunakan *maqāsid al-syarī'ah* Jasser Auda dan Teori Hukum Positif di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Dikarenakan jenis penelitian lapangan maka alat pengumpulan data dilakukan pengelolaan data-data yang bersumber dari lapangan. Dengan langsung mengamati dan meneliti Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual dalam IIBF Purwokerto.

Hasil penelitian menunjukkan sebagian anggota IIBF Purwokerto tidak mendaftarkan produknya ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual karena tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan baik dalam UU HaKI maupun secara anjuran agama (al-Qur'an, Hadis serta Fatwa MUI), mengkategorikan bisnis yang digeluti masih dalam standar UMKM, serta belum menjadikan UU HaKI sebagai prioritas dalam berkomunitas. Adapau respon IIBF tentang adanya UU HaKI apabila hasil karya intelektual mereka digandakan, klaim oleh orang/lembaga lain dianggap itu menjadi wasilah bersedekah. Hukum Islam memandang ketiadaan HaKI pada IIBF secara umum tidak mengamalkan surat an-Nisā ayat 59 dan kode etik ber-IIBF, sedangkan secara khusus *maqāsid al-syarī'ah* memandang bahwa dalam mengidentifikasi masalah perlu menggunakan 6 fitur yang di rekomendasikan Jasser Auda, supaya mampu terangkai secara sistematis. Hukum positif memandang ketiadaan HaKI pada IIBF tidak menjadikan UU HaKI sebagai supermasi hukum serta tidak menjadikan sebagai hukum yang bersifat responsif dan progresif. Oleh karenanya, akibat hukum yang terjadi sesuai dengan Pasal 100 Undang-undang Hak Merek dan pasal 112 Undang-undang Hak Cipta menyebutkan bahwa orang yang tanpa hak menggandakan, meniru, menjiplak secara komersil maka terkena sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta ribu rupiah).

Kata kunci: *IIBF, Hak Kekayaan Intelektual, Maqāsid al-Syarī'ah*

## ABSTRACT

The Indonesian Islamic Business Forum is a Muslim organization that was founded in 2011. This Islam-based organization in Purwokerto has a code of ethics, rules and business guidelines that are in accordance with the teachings of Islamic law. This organization with an Islamic background has become one of the representations of Islam in carrying out business activities. However, in reality there are some IIBF members in Purwokerto who do not register their intellectual works with the Director General of Intellectual Property Rights. Whereas in the Qur'an letter an-Nisa 'verse 59 it has been recommended to obey government rules (Khalifah) and in the provisions of the IIBF code of ethics it has been determined to always obey the rules. With this, it raises the problem formulation of why some IIBF members do not register their products, How do IIBF members respond to the provisions of Copyright and Trademark Rights in the Intellectual Property Rights Act and what are the views of Islamic Law and Positive Law on the absence of Intellectual Property Rights on some IIBF products in Indonesia. Purwokerto.

To answer the formulation of the problem in this study using *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda and Positive Law Theory in Indonesia. The type of research used is field research (Field Research), which is a research carried out in real life situations. Due to the type of field research, the data collection tool is used to manage data sourced from the field. By directly observing and researching Intellectual Property Rights Ownership in IIBF Purwokerto.

The results showed that some members of IIBF Purwokerto did not register their products with the Director General of Intellectual Property Rights because there was no obligation to register either in the Intellectual Property Rights Law or through religious advice (al-Qur'an, Hadith and MUI Fatwa), categorizing the business they were involved in was still in the MSME standard, and have not made the Intellectual Property Rights Law a priority in the community. There is IIBF's response regarding the existence of the Intellectual Property Rights Law if their intellectual work is multiplied, claims by other people/institutions are considered to be a charity ware. Islamic law views the absence of IPR in IIBF in general as not practicing the letter an-Nisā verse 59 and the code of ethics with IIBF, whereas specifically *maqāṣid al-syarī'ah* views that in identifying problems it is necessary to use the 6 features recommended by Jasser Auda, in order to be able systematically arranged. Positive law views the absence of Intellectual Property Rights in IIBF does not make the Intellectual Property Rights Law a legal supremacy and does not make it a responsive and progressive law. Therefore, the legal consequences that occur in accordance with Article 100 of the Trademark Law and Article 112 of the Copyright Law stipulate that a person who without the rights reproduces, imitates, plagiarizes commercially is subject to a maximum imprisonment of 2 years and a fine of Rp. 300,000,000.00 (three hundred million thousand rupiah).

Keywords: *IIBF, Intellectual Property Rights, Maqāṣid al-Syarī'ah*

## SURAT PERSETUJUAN

Hal : Tesis Mochamad Nadif Nasruloh, S.H.

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Mochamad Nadif Nasruloh, S.H.

NIM : 20203012099

Judul : Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Pada *Indonesian Islamic Business Forum* Purwokerto.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqashahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 November 2022

Pembimbing,



**Dr. Riyanta, M.Hum**

**NIP. 196604151993031002**





## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1705/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : KEPEMILIKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA INDONESIA ISLAMIC BUSINESS FORUM PURWOKERTO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOCHAMAD NADIF NASRULOH, S.H.,  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012099  
Telah diujikan pada : Senin, 12 Desember 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 639b1ae7a68a



Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63a1748058eff



Penguji II

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63a108a94148c



Yogyakarta, 12 Desember 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63a28388131bc

ST. ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME


Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Mochamad Nadif Nasruloh  
NIM : 20203012099  
Jenjang : Magister  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Program Studi : Ilmu Syari'ah  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 November 2022

Saya yang menyatakan,

  
Mochamad Nadif Nasruloh  
NIM. 20203012099

  
  
METERAI TEMPEL  
33EEAJX953980565

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

جروس تندور  
(استمر في الماضي قدمًا ، لا تستسلم أبدًا)

JURUS TANDUR  
(Maju Terus Pantang Mundur)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga, saya persembahkan karya kecil ini kepada ayahanda Almarhum H. Ali Ma'sum dan ibunda tercinta Hj. Sarkinah tercinta yang telah memberikan dukungan lahir maupun batin, ridha dan cinta kasih yang tiada hentinya mengalir serta tiada mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan ini.

Selanjutnya tesis ini saya persembahkan juga kepada 15 saudara-saudara saya tersayang, dimana dengan segenap kasih sayang, motivasi, nasihat, dukungan moral serta material mereka saya bisa semangat dan terdorong untuk menyelesaikan tulisan ini.

Kemudian dari pada itu, saya persembahkan dan ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum. selaku dosen pembimbing pada penulisan tesis ini. Yang dengan kesabaran serta ketabahan beliau dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan saran dengan setulus hati, sehingga saya dimudahkan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Selain itu, saya persembahkan tesis ini kepada almamater saya tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap

مُحَقِّقَاتٌ	Ditulis	<i>Muhiqqot</i>
وَسَلَّمَ	Ditulis	<i>Wasallam</i>

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis "H"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
----------	---------	--------

علة	Ditulis	'Illah
-----	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali kehendak lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "H".

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah Al-Auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah dan dammah ditulis atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh Al-Fitri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Tunggal atau Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif فلا	Ditulis	Ā Falā
2	Fathah + Ya' Mati تنسى	Ditulis	Ā Tansā

3	Kasrah + Ya' Mati تفصيل	Ditulis	Ī Tafshīl
4	Dammah + Wau Mati أصول	Ditulis	Ū uṣūl

#### F. Vokal Rangkap

Fatha + ya' mati الزهيلي	Ditulis	Ai Az-zuhailī
Fathah + wau mati الدولة	Ditulis	Au Ad-daulah

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لنشكرتم	Ditulis	La'in Syakartum

#### H. Kata Sedang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "L"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “L” nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya,

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi Al-Furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahl As-Sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلله فلا هادي له, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, اللهم صلّ وسلّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

Segala puja dan puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang tidak ada hentinya melimpahkan nikmat sehat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu memenuhi tanggung jawab yang besar dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat dan salam senantiasa penulis panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, Nabi yang membawa kedamaian dan ketentraman seluruh umat manusia, serta sebagai pemimpin umat Islam dalam membawa Islam mencapai kesempurnaan sehingga menjadi agama yang rahmatan lil'alamiin.

Dalam penyelesaian tesis ini, tentunya penulis dihadapkan dengan berbagai macam kendala-kendala. Akan tetapi atas kekuasaan Ilahi dan berkat bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penyusunan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis banyak ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam membawa perkembangan dan kemajuan bagi kampus tercinta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Dr. Abdul Mughit, S.Ag., M.Ag., dan Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Syariah, Sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan ide kreatifnya kepada penulis selama perkuliahan.
4. Dr. Riyanta.,M.Hum. selaku figur orang tua sekaligus tokoh yang mengantarkan, memberikan dan mengajarkan menuju arah konsentrasi tesis saya. Beliaulah yang senantiasa sabar, *fast respon* dalam membimbing saya.
5. Seluruh dewan penguji munaqasah Tesis, beliau Dr. Riyanta, M.Hum, Dr. Gusnam Haris, M.Ag. dan M. Misbahul Mujib, S.Ag., M. Hum.
6. Seluruh dosen pengampu mata kuliah yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat, serta memberikan pengalaman baru dalam khazanah keilmuan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh Staf dan Pegawai tata usaha Program Studi Magister Ilmu Syariah dan Fakultas Syariah dan Hukum Hukum yang telah membantu segala proses penyelesaian tesis.
8. Orang tua tercinta beliau H. Ali Ma'sum, Alm dan Hj. Sarkinah serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan sumbangsi baik moril maupun finansial.
9. Kepada rekan-rekan mahasiswa senasib dan seperjuangan, khususnya untuk keluarga besar Program Studi Magister Ilmu Syariah Konsentrasi

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih untuk ide-ide semangatnya.

Terlepas dari itu, dengan keterbatasan gerak pengetahuan dan pengalaman yang pada esensinya adalah fitrah dari sifat manusia. Sehingga penyusunan tesis ini tentunya tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan, serta penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, maka segala kesalahan dan kekeliruan semua atas tanggung jawab penulis. Dengan demikian, dengan maksud untuk menyempurnakan tesis ini pada nantinya maka saran dan kritikan yang membangun sangatlah diharapkan dan dibutuhkan.

Yogyakarta, 12 November 2022

Hormat saya



Mochamad Nadif Nasruloh, S.H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	<b>1</b>
B. Rumusan Masalah.....	<b>6</b>
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	<b>7</b>
D. Telaah Pustaka .....	<b>8</b>
E. Kerangka Teoritik.....	<b>15</b>
F. Metode Penelitian .....	<b>23</b>
<b>BAB II HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b> .....	<b>30</b>
A. Hak Kekayaan Intelektual dalam Islam .....	<b>30</b>
1. Hakekat Kepemilikan dalam Islam .....	<b>30</b>
2. Hak Dalam Islam.....	<b>36</b>
3. Pemilikan Harta dalam Islam ( <i>Huquq Al-Malliyah</i> ) .....	<b>39</b>
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/Munas Vii/MUI/5/2005.....	<b>41</b>
B. Hak kekayaan <b>Intelektual</b> dalam Hukum Positif .....	<b>42</b>

1. Hak Cipta .....	42
2. Hak Moral .....	55
3. Hak Merek .....	57
C. <b>Prosedur</b> Pendaftaran Hak Cipta dan Hak Merek .....	<b>67</b>
1. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta .....	67
2. Prosedur Pendaftaran Hak Merek.....	68
<b>BAB III</b> <b>INDONESIAN ISLAMIC BUSINESS FORUM SEBAGAI</b>	
<b>ORGANISASI BISNIS ISLAM DI INDONESIA</b> .....	<b>71</b>
A. Sejarah dan Ruang Lingkup <i>Indonesian Islamic Business Forum</i> .....	71
B. Kode Etik Indonesian Islamic Business Forum.....	84
C. Kontribusi Indonesian Islamic Business Forum dalam perkembangan Bisnis di Indonesia .....	87
D. Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual dalam Indonesian Islamic Business Forum di Purwokerto.....	89
E. Pandangan Indonesian Islamic Business Forum Purwokerto terhadap ketentuan Hak Merek dan Hak Cipta.....	91
<b>BAB IV</b> <b>TINJUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b>	
<b>TERHADAP KETIADAAN HAK KEKAYAAN</b>	
<b>INTELEKTUAL PADA INDONESIAN ISLAMIC BUSINESS</b>	
<b>FORUM</b> .....	<b>94</b>
A. Tinjauan Hukum Islam terhadap ketiadaan Hak Kekayaan Intelktual pada <i>Indonesian Islamic Business Forum</i> . .....	94
B. Tinjauan Hukum Positif terhadap ketiadaan Hak Kekayaan Intelektual pada <i>Indonesian Islamic Business Forum</i> .....	111
<b>BAB V</b> <b>PENUTUP</b> .....	<b>128</b>
A. Kesimpulan.....	128
B. Saran.....	130
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>132</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>I</b>

## DAFTAR TABEL

1.	Tabel Transliterasi .....	IX
2.	Tabel Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual .....	21
3.	Tabel Hasil Wawancara .....	90





## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar *Maqāṣid al-syarī'ah* ..... 20
2. Gambar Paradigma Berpikir ..... 100



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai tujuan dan manfaat sebagaimana peranan memiliki hak dilindungi dan melindungi. Demi tercapainya kesejahteraan umum serta mampu mengikuti ketertiban dunia. Pembukaan UUD 1945 memiliki sumber dimensi diantaranya sosial, kemanusiaan, hukum, ekonomi, serta tata pergaulan internasional yang harus dijaga sebagai kebutuhan nasional.

Hak kekayaan intelektual ialah akronim dari “HaKI” yang merupakan bentuk kata untuk merepresentasikan kegunaan sebagaimana *intellectual property right* (IPR), ialah hak yang ada dari karangan olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau bentuk proses yang bermanfaat untuk manusia. Dalam kajian sederhana “HaKI” merupakan sesuatu yang timbul dari diri seseorang yang memiliki kehendak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu bentuk kreativitas intelektual. Kajian yang diangkat dalam HaKI ialah bentuk karya-karya yang muncul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.<sup>1</sup>

Dalam asas hukum di Indonesia, ada istilah asas legalitas asas ini menjadi sebuah landasan seseorang yang tidak berhak terkena hukum jika tidak ada Undang-undang atau aturan yang mengaturnya. Dengan hadirnya Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual yang menuai klasifikasi sudah dipastikan

---

<sup>1</sup> Abdul Thalib dan Muchlisin, *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 22.

bahwa anjuran melakukan pendaftaran atas hasil karya intelektual ke Dirjen HaKI menjadi persoalan yang tidak bisa ditinggalkan (mencidrai konstitusi), atau sama halnya menjadi suatu bentuk kewajiban.

Organisasi hak kekayaan intelektual mendefinisikan HaKI merupakan suatu hak hukum yang didapat oleh seseorang yang menemukan bentuk karya intelektualnya. HaKI pada umumnya memberikan kepada penemu hak kekayaan intelektual dan memberikan kepada yang lainya meniru, menjiplak dan melaksanakan temuan tersebut selama waktu tertentu.<sup>2</sup>

Munculnya organisasi bisnis di Indonesia kian makin terlihat marak seperti halnya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan *Indonesian Islamic Business Forum* (IIBF). Organisasi ini tidak hanya sebagai wadah berkumpul namun mereka membuat rancangan kurikulum, memiliki kode etik dan tujuan yang jelas, *business sharing*, edukasi, sosialisasi hingga melakukan pendampingan terhadap pelaku bisnis *Star up*, UMK,UMKM dan lain-lainnya.<sup>3</sup>

IIBF berdiri sejak tahun 2009 yang dipelopori oleh pemilik United Balimuda Group beliau Happy Trenggono. Hingga saat ini IIBF masih eksis dan terus mengembangkan metode inovasi bisnis serta menerapkan satu gerakan bisnis yang tidak menyimpang dari ajaran-ajaran teologis yang dianutnya. *Tagline* mereka yang cukup terkenal ialah “Beli Indonesia” artinya mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk membeli produk lokal Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Abd Thalib dan Muchlisin, *Hak Kekayaan...*, hlm. 23.

<sup>3</sup> Raka F Pujangga, “IIBF Dorong Gerakan Beli Indonesia di Jawa Tengah”, dalam <https://jateng.tribunnews.com/2018/04/11/iibf-dorong-gerakan-beli-indonesia-di-jawa-tengah>, diakses 23 Pukul 20.00.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Yan Aldo, Sekertaris IIBF Purwokerto, tanggal 05 Oktober 2021,

Aktivitas organisasi bisnis yang tergabung dari pengusaha muslim di Purwokerto ini senantiasa memberikan edukasi, sosialisasi, pelatihan bisnis, pendampingan pelaku *star up*, UMK, UMKM yang ada di Purwokerto.

Metode perekonomian/bisnis tidak hanya sebatas mengandalkan *profit oriented* dan eksistensi organisasi bisnis namun memahami formulasi bisnis baik dari aturan konstitusi maupun aturan agama. Hal ini menjadi sangat substansial karena demi menjaga elektabilitas, kualitas dan kapasitas bisnis yang dijalannya. Para pelaku bisnis yang tergabung IIBF di Purwokerto masih ada produk bisnis mereka yang terhambat mendaftarkan ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Padahal jika dilihat dari kapasitas ekonomi, pengetahuan dan pengalaman pengusaha muslim yang tergabung di IIBF, sangat mumpuni untuk mendaftarkan ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Iktikad kemampuan ini menjadi langkah komitmen terhadap bisnis dan komunitas yang dijalannya.

Masyarakat yang tergabung dalam IIBF menjadi objek penelitian yang relevan karena selain IIBF memiliki basic definisi muslim kuat secara ketauhidan dan memiliki nalar pemahaman bisnis yang relevan. Kenyataan itu justru memunculkan dampak problem universal sehingga mengakibatkan para anggota yang tergabung dalam IIBF ini belum mendaftarkan ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual beberapa produk bisnisnya. Padahal dalam kode etik IIBF sebagaimana berikut:

1. *Al- Hirshu 'alat ta'allum (Always Learn)*
2. *Suratul Khathir (Always Participate)*

3. *Syarhus Shadri (Always Energize)*
4. *Sur'atun Nashri (Always Help)*
5. *Ruhud Da'wah (Always Invite)*

Kode etik ini merupakan acuan para anggota yang tergabung dalam IIBF berhak untuk melakukan lima kode etik utama ber-IIBF. Menjadi seorang penggerak bisnis dalam komunitas, sudah sepantasnya patuh terhadap ketentuan kode etik, taat regulasi pemerintah dan aturan-aturan agama yang dianutnya.

Dalam surat an-Nisā' ayat 59 dinyatakan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاطِيعُوا أَوْلِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ.<sup>5</sup>

Maksud surat an-Nisā' ayat 59 tersebut sudah jelas bahwa sepantasnya umat muslim untuk senantiasa taat kepada aturan-aturan Allah, Rasul dan Ulil Amri, Ulil Amri di sini memiliki arti pemerintah. Hidup di negara konstitusi yang taat terhadap aturan negara merupakan wujud mengimplementasikan surat an-Nisā' ayat 59.

Meski dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Hak Merek tidak ada klausul pasal yang mewajibkan seorang yang memiliki karya atas intelektual harus didaftarkan ke Dirjen HaKI, namun dalam Pasal 100 Undang-Undang Hak Merek dan Pasal 112 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan apabila seseorang dengan sengaja, menjiplak, meniru, menggunakan dengan tujuan komersil maka akan ada konsekuensi hukum. Dengan catatan karya intelektual itu sudah didaftarkan ke Dirjen Hak kekayaan Intelektual. Konsekuensi hukum inilah yang menjadi suatu bentuk keharusan seseorang menjaga harta, kepemilikan agar

---

<sup>5</sup> An-Nisā' (4): 29.

tidak sampai terjadi pelanggaran hukum.

Namun nyatanya kasus hukum tentang hak kekayaan Intelektual di Indonesia masih begitu marak, seperti halnya kasus sengketa merek PS Glow dan MS Glow, Ayam Geprek Bensu dan terbaru ada gugatan dari stand up comedyan Indonesia bahwa istilah “open mic” merupakan bahasa yang digunakan para stand up comedy yang hendak membawakan materi. Namun ternyata istilah tersebut sudah ada yang mendaftarkan ke Dirjen HaKI pada tahun 2013 oleh Ramon Papan.

Memilih Purwokerto sebagai objek penelitian karena sebagian anggota IIBF Purwokerto memiliki pemikiran yang unik karena menjadikan hasil karya intelektual sebagai wasilah untuk bersedekah, dan wasilah bersedekah ini tidak ditemukan di IIBF kota/kabupaten lain yang ada di Indonesia. Meski mereka menyadari akibat hukum yang terjadi apabila tidak meHaKI-kan hasil karya intelektual seperti kehilangan hak eksklusif, hak ekonomi, hak moral, asas *frist to file*, hingga kehilangan hasil inovasinya. Sebagian anggota IIBF masih menjadikan hasil karya intelektual sebagai wasilah untuk bersedekah apabila dikemudian hari hasil karya mereka diklaim atau diperbanyak oleh orang atau pihak lembaga lainya.

Gambaran idealnya seseorang yang memiliki karya intelektual harus didaftarkan ke Dirjen HaKI, supaya mendapatkan hak eksklusif dan mampu menjaga ketentuan syariat Islam. Tentu hal ini perlu didukung dengan adanya kesadaran dan aturan yang lebih tegas menyatakan bahwa seseorang yang memiliki karya atas intelektual harus didaftarkan ke Dirjen HaKI.



Dengan adanya sebagian anggota IIBF di Purwokerto yang belum memiliki hak kekayaan intelektual yang terdaftar di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, menjadikan sebagian anggota IIBF tidak sepenuhnya menerapkan kode etik dan ketentuan surat an-Nisā' ayat 59. Di sisi lain dengan hadirnya undang-undang HaKI yang tidak ada klausul pasal yang mewajibkan seseorang yang memiliki karya intelektual harus didaftarkan ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Melihat sekenario latar belakang masalah telah menuai problematika akademik yang menarik untuk dikaji lebih dalam menggunakan Hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'a*) dan Hukum Positif.

Oleh karenanya perlu dilakukan penelitian secara mendetail untuk mengetahui mengapa sebagian anggota IIBF terhambat mendaftarkan ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Terkait persoalan yang menjadi problem akademik dengan ini penulis mengangkat judul : **KEPEMILIKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA *INDONESIAN ISLAMIC BUSINESS FORUM* PURWOKERTO.**

## **B. Rumusan Masalah**

Uraian yang tersaji pada latar belakang masalah tersebut di atas, problem dalam penelitian tesis ini mampu dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa sebagian anggota *Indonesian Islamic Business Forum* Purwokerto tidak mendaftarkan produknya ke Dirjen HaKI?
2. Bagaimana respon anggota *Indonesian Islamic Business Forum* Purwokerto terhadap ketentuan Hak Cipta dan Hak Merek dalam Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual?

3. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap ketiadaan HaKI pada sebagian produk anggota *Indonesian Islamic Business Forum* Purwokerto

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui mengapa anggota IIBF Purwokerto tidak meng-HaKI-kan produknya.
- b. Mengetahui bagaimana respon anggota IIBF Purwokerto terhadap ketentuan Hak Cipta dan Hak Merek dalam Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual.
- c. Meninjau bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ketiadaan HaKI pada sebagian produk anggota IIBF Purwokerto.

### 2. Kegunaan Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini berguna untuk:

- a. Penelitian ini mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam ilmu hukum normatif maupun positif.
- b. Mengetahui serta mampu memberikan saran sebagai bentuk contoh penerapan yang elegan sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.

Adapun secara praktis, penelitian ini mampu memberikan peningkatan pemahaman, wawasan serta pengetahuan kepada para pelaku bisnis di Purwokerto pada khususnya di Indonesia pada umumnya. Terkait wacana

keilmuan Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian diselaraskan dengan Hukum Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian tesis Radiana Supraba berjudul “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Karakter Animasi” tesis ini membahas terkait dengan bagaimana hukum dalam melindungi tokoh karakter pada animasi sebagai objek HaKI dan bagaimana pelaksanaan lisensi animasi sebagai objek perlindungan hak kekayaan intelektual. Persaman dengan tesis ini ialah sama-sama mengkaji terkait dengan problem akademik dalam sektor hak kekayaan intelektual meski dalam tesis ini lebih spesifik kepada hak cipta. Perbedaan dengan tesis ini ialah kajian yang diambil kajian hukum murni sedangkan tesis yang menjadi kajian saya melibatkan unsur *maqāṣid al-syarī'ah* dalam objek kajian yang diambil juga berbeda serta pandangan umum yang disampaikan nantinya memiliki garis konsentrasi kesimpulan yang berbeda.<sup>6</sup>

Penelitian tesis Heribertus yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Para Pengrajin Anjat di Desa Eheng, Kabupaten Kutai Barat). Tesis ini membahas kajian akademik untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum dengan kesesuaian Undang-Undang Hak Cipta serta apa yang mengakibatkan faktor hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap para pengrajin anjat, penelitian yang dilakukan dengan metode empiris-normatif dan menggunakan analisis deskriptif-kualitatif.

---

<sup>6</sup> Radiana Supraba, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Karakter Animasi,” *Tesis Universitas Islam Indonesia* (2016), hlm. 15.

Persamaan dengan tesis ini ialah sama-sama mengkaji terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual meski penelitian ini terfokus kepada Undang-Undang Hak Cipta. Perbedaan dengan tesis ini ialah objek problematika akademik, objek penelitian dan hasil analisis masalah nantinya akan menjadi pandangan umum dari kesimpulan penelitian.<sup>7</sup>

Penelitian tesis Parada Aprizal mengangkat judul “Analisis Yuridis Terhadap Kriteria Unsur Kebaruan Pada Paten Sederhana Sebagai Dasar Gugatan Penghapusan Hak Atas Paten Sederhana (Studi Putusan Mahkamah Agung No.167.K/Pdt.SUS-HKI/2017)” karya tesis milik Parada Aprizal Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sumatera Utara ini membahas tentang hak kekayaan intelektual yang terfokus pada hak paten sederhana, hak eksklusif yang diperoleh dari kantor Direktorat Paten untuk pemegang paten guna memberikan inovasi baru, baik berupa produk maupun suatu proses hak kekayaan intelektual tertentu.

Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas terkait dengan hak kekayaan intelektual dan membahas terkait dengan problematika akademik sedangkan letak perbedaan berada pada titik kajian masalah dan orientasi penelitian, karenanya penelitian ini menggunakan metode literatur yang data-data primer dihasilkan dari buku-buku, undang-undang dan refrensi lain yang menjadi data primer atau lebih kepada penelitian hukum normatif.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Heribetus Richard Chascarino, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Para Pengrajin Anjat di Desa Eheng, Kabupaten Kutai Barat*, Tesis Universitas Gajah Mada (2012), hlm. 23.

<sup>8</sup> Parada Aprizal, “Analisis Yuridis Terhadap Kriteria Unsur Kebaruan Pada Paten Sederhana Sebagai Dasar Gugatan Penghapusan Hak Atas Paten Sederhana (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 167.K/PDT-SUS-HKI/2017),” Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas

Penelitian Arso sebagai bentuk karya Disertasi berjudul “Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Sebagai Harta Bersama Dalam Prespektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”. Disertasi milik Arso Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Membahas tentang kedudukan hak kekayaan intelektual terkait dengan seseorang yang terikat tali perkawinan dan tidak terikat perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 35 harta yang didapatkan saat perkawinan maka sifat harta itu menjadi harta bersama sedangkan harta yang berasal dari masing-masing merupakan sebagai hadiah atau warisan.

Disertasi ini mengangkat tentang HaKI sebagai harta bersama dalam prespektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (tentang perkawinan) dan kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan melalui Instrumen Hukum Inpres No. 1 Tahun 1991. Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama mengkaji terakit dengan hak kekayaan intelektual sedangkan perbedaan ialah fokus kajian, metodologi, hasil dan bentuk pandangan objek yang menjadi titik pisau analisis.<sup>9</sup>

Penelitian Disertasi karya Mawardi berjudul “*Maqāṣid al-syarī’ah* Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Misbah” Disertasi milik Mawardi Dalimunthe mahasiswa Pascasarjana doctoral Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini membahas

---

Sumatra Utara, (2018), hlm. 34.

<sup>9</sup> Arso, “Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Sebagai Harta Bersama Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,”. *Disertasi* Program Studi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (2016), hlm 20.

terkait konsep Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Misbah terkait *maqāṣid al-syarī'ah* beliau terkenal sebagai tokoh ulama tafsir di Indonesia yang menghasilkan beberapa mahakarya terkhusus di bidang tafsir bercorak nusantara. Dalam penelitian ini membahas pendapat Quraish Sihab tentang keluarga sakinah dalam buku tafsirnya ditinjau dari pembahasan *maqāṣid al-syarī'ah* serta perkembangan hukum keluarga di Indonesia.

Adapun persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama mengkaji persoalan *maqāṣid al-syarī'ah*, sama-sama melakukan kajian akademik tugas akhir. Adapun perbedaannya ialah dari sisi metode penelitian, hasil dan kajian-kajian keilmuan namun dengan adanya persamaan dan perbedaan dalam suatu penelitian merupakan daya banding dan keterkaitan yang *urgent* dengan penelitian terdahulu.<sup>10</sup>

Penelitian Fathoni berupa karya Jurnal Nasional berjudul “Pardigma Hukum Berkeadilan Dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal”. Jurnal milik Fathoni Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung ini membahas tentang paradigma hukum berkeadilan dalam hak kekayaan intelektual. Posisi hukum dan keadilan merupakan sebuah sintesis dan tidak terpisahkan oleh karenanya kondisi penegakan hukum atas hak kekayaan intelektual dengan beredarnya suatu produk sebagai pendorong inovasi memunculkan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Pertanyaan itu menjerumus bagaimana penerapan keadilan, pertanyaan seputar siapa pemiliknya? Sudah cukup perlindungannya? Bagaimana proses penyelesaian sengketanya. Persamaan

---

<sup>10</sup> Mawardi Dalimunthe, “Maqāṣid Al-Syarī'ah Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Mishbah,” *Disertasi* Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2020), hlm. 15.



dengan penelitian ini ialah sama-sama berbicara kajian hak kekayaan intelektual dan proses arah pembahasannya. Sedangkan perbedaannya ialah, jurnal ini terfokus membahas pada proses paradigma yang menghasilkan keadilan pada konsep penerapan hak kekayaan intelektual, metodologi yang dipakai, serta hasil dari pembahasan juga berbeda.<sup>11</sup>

Penelitian Jurnal yang berjudul “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Prespektif Negara Hukum”. Jurnal milik Maria Alfons sebagai orang yang terlibat dalam Badan Pengembangan SDM KEMENKUMHAM Republik Indonesia. Membahas tentang perlindungan hukum hak kekayaan intelektual jangan sampai sebagai warga negara Indonesia yang bijak tidak menggunakan haknya untuk melakukan eksplorasi kekayaan intelektual untuk menciptakan suasana iklim ekonomi privat (sesuatu hasil karya sendiri). Dalam pembahasan penelitian yang Maria ungkapkan bahwa perlindungan kekayaan intelektual memiliki keterkaitan peran negara.

Negara mampu merumuskan cita hukum yang berdampak kepada tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada seluruh rakyatnya. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan hasil dari penelitian memberikan kesimpulan akhir bahwa implementasi hak kekayaan intelektual merupakan suatu proses untuk sampai pada pendaftaran kekayaan intelektual. Dalam kondisi lain seluruh warga Indonesia berhak melakukan eksplorasi dengan perlindungan dari Undang-undang dan Pemerintah. Persamaan penelitian ialah sama-sama mengkaji

---

<sup>11</sup> Fathoni, “Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal,” *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung (2014), hlm. 43.



terkait konsep hak kekayaan intelektual meski banyak sekali perbedaan mulai dari pengambilan problematika akademik, rumusan masalah, metodologi, hingga hasil akhir dari penelitian sangat memiliki perbedaan.<sup>12</sup>

Penelitian Jurnal Internasional terindeks scopus milik Muhaimin yang berjudul “*The Interrelation between Islamic Law and Regional Regulations in Jember (Examining the Maqāṣid al-Sharī‘at-based Reasoning in Istīnbat al-Ahkām)*”. Studi ini mengkaji dikotomis antara hukum yang bersifat skuler dan *sharia*. Antara lahirnya konsep hukum baru memberikan wacana anyar: *pertama*, hukum syariah dapat memberikan pengaruh nasional tanpa menyebutkan kerangka proses perumusan berlabel Islam. *Kedua*, *sharia*’ mampu berdiri sendiri selayaknya menjadi hukum agama. Penelitian ini menggunakan kacamatan antropologi-sosiologis dengan kerangka analisis menggunakan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Perbedaan dengan penelitian kami ialah proses pembentukan judul mengenai problematika akademik, rumusan masalah dan kajian metodologi. Sedangkan persamaan dengan penelitian kami ialah menjadikan *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai parameter untuk menentukan pendekatan yang dianggap relevan. Sedangkan posisi peneliti berada pada persoalan lain yang mengarah kepada *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai tendensi memecahkan problem antropologis-sosiologis.<sup>13</sup>

Jurnal Internasional yang terindeks scopus karya Abdul Ghofur, Muslich Shabir, Rokhmadi yang berjudul “*Politics Of Law Of The Protection*

---

<sup>12</sup> Maria Alfons, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Prespektif Negara Hukum*. Jurnal legalasiIndonesia, Vol. 14 No. 03. 2017. hlm 310.

<sup>13</sup> Muhaimin “ The Interrelation Between Islamic Law And Regional Regulations In Jember (Examining The Maqasid Al-Shari’at- Based Reasoning In Istibat Al-Ahkam,” *Jurnal Ahkam*, Vol. 20. Number 2. 2020, hlm. 27.

*Of Plant Variety (Pvt) And Its Implications For Food Security In Indonesia : A Maqasid Al-Shari'a Prespective*". Membahas tentang komposisi hak kekayaan intelektual dengan mengulik menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Sebagai negara yang berada dalam pusat putaran dunia, Indonesia menjadi salah satu negara yang melakukan penandatanganan perjanjian WTO dalam perjanjian ini terratifikasi dalam menyelaraskan Undang-Undang di bidang HaKI.

Pembahasan yang diambil dalam jurnal ini ialah melihat kacamata filosofis bahwa dengan adanya Undang-Undang Variates Tanaman lebih memfokuskan kepada tingkat perkembangan ekonomi dan hak peternak. Oleh karenanya peneliti menganggap bahwa dengan adanya Undang-undang ini Indonesia masih berada dalam orientasi ketahanan pangan bukan kedaulatan pangan.

Jika dilihat dari pandangan *maqāṣid al-syarī'ah* maka dengan adanya Undang-Undang Variates tanaman ini masih belum mencerminkan kemaslahatan yang berpangku kepada masyarakat. Adapun perbedaan dengan penelitian ini ialah spesifikasi kajian hak kekayaan intelektual memiliki perbedaan, perumusan masalah, serta orientasi *problem solving* juga berbeda. Adapaun persamaannya ialah sama-sama mengkaji terkait dengan klasifikasi hak kekayaan intelektual dan melakukan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Sedangkan letak posisi penelitian ini berada pada perbedaan spesifikasi kajian hak kekayaan intelektual dan problematika akademik.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Abdul Ghofur dkk. "Politics Of Law Of Yhe Protection Of Plant Variaty (PVT) Aand Its Implications For Food Security In Indonesia : A Maqashid Al-Shari'ah Prespective," *International*

## E. Kerangka Teoritik

### 1. *Maqāṣid al-syarī'ah*

*Maqāṣid al-syarī'ah* ialah komponen yang terdiri dari dua kata “*Maqāṣid*” dan “*al-syarī'ah*”. *Maqāṣid* secara etimologi berarti “tempat tujuan atau dimaksudkan” atau kata *maqāṣid* yang berarti “tujuan atau arah”. “*al-syarī'ah*” secara etimologi adalah “agama, metode, jalan, dan sunnah”. Secara terminologi merupakan “aturan-aturan Allah SWT yang berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum mengenai perbuatan (*amalīyah*)”. Kata “*al-syarī'ah*” juga diartikan “Komponen hukum atau sebuah bentuk tindakan yang terkodifikasi dalam satu rumpun keilmuan Islam”.<sup>15</sup>

Menurut Jasser Audah *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan bentuk kemaslahatan atau kelompok kemaslahatan yang menjadi satu tujuan adanya pemberlakuan hukum berdasarkan penjelasan *syāri* atau menurut persangkaan kuat seorang mujtahid. Sederhananya jika kemaslahatan tidak ada maka hukum tidak akan disyariatkan.<sup>16</sup>

Berbagai pakar *maqāṣid al-syarī'ah* dari abad ke-7 hingga saat ini turut mewarnai proses perkembangan teori *maqāṣid al-syarī'ah*, hingga dalam kalangan umat Islam masih eksis menjadi sebuah tujuan teks yang konkrit. Hal ini sependapat dengan teori yang dikembangkan Jasser Auda dengan menggunakan teori sistem. Sistem ialah beberapa komponen yang terangkai

---

*Journal of Scientific & Technology Research*, Vol. 9. ISSUE 02 (February 2020), hlm. 24.

<sup>15</sup> Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqāṣid al-Syarī'ah Kajian Kritis dan Komprehensif* (Yogyakarta: IRCiSod 2020), hlm. 21.

<sup>16</sup> Jasser Audah, *al- Ijtihād al-Maqāṣidi* (ttp, al- Syabkah al al-Arabiyyah li al- Abhas, 2011), hlm. 17.

untuk membentuk sebuah pola terintegrasi guna menjalankan sebagaimana fungsinya.<sup>17</sup>

Secara filsafat, terdapat dua jawaban khas terkait sistem itu nyata/berwujud atau hanya kreasi. Pertama tergolong aliran realis dan yang kedua golongan nominal/formil. Aliran realis memandang, “realitas“ fisik merupakan objektif dan eksternal bagi kesadaran individu. Pandangan ini terbalik dengan aliran nominal/formil karena baginya “realitas” memiliki sifat subjektif dan memiliki kesadaran mental secara individu. Oleh karenanya jawaban aliran realis berdampak kepada pengalaman, pengalaman yang mampu menjadi sebuah sistem yang tercermin memiliki makna “kebenaran” tentang dunia. Berbeda dengan aliran nominal yang berdampak kepada pikiran kita dan tidak memiliki hubungan dengan dunia fisik atau istilah sederhananya memiliki dualitas.

Teori sistem menjadi sebuah alternatif antara dua sudut pandangan melalui usulan “hubungan/korelasi” sebagai watak relasi antara konsepsi manusia (dalam hal ini sistem) dan dunia. Menurut sistem, kognisi mental terhadap sesuatu yang ada di dunia memiliki hubungan dengan apa yang ada di dunia. Sebuah sistem tidak hanya mengenalkan sesuatu benda yang nampak, melainkan bentuk pengorganisasian pikiran tentang sesuatu yang ada di dunia nyata.

Jasser Auda menjadikan bukti untuk mengetahui kesempurnaan Tuhan pada Ciptaan-Nya. Karenanya segala bentuk problematika yang ada mampu

---

<sup>17</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Syari'ah Kafalsafah Lit-Tasyri'i al-Islami* (Libanon, Beirut, 2012), hlm. 29-58.

atau lebih tepatnya perlu dilandaskan dengan pendekatan sistem dibandingkan argumen kausalitas terdahulu. Pendekatan sistem merupakan pendekatan paradigma holistik dimana entitas apapun dipandang menjadi suatu bentuk rangkaian yang masing-masing memiliki sub sistem. Selain itu Jasser Auda mengembangkan keilmuan di bidang *maqāṣid al-syarī'ah*, menggunakan teori sistem. Fenomena yang terjadi di era teknologi, hampir semua sektor menggunakan sistem sebagai alat untuk memecahkan permasalahan, hambatan dan meningkatkan produktifitas yang diinginkan.<sup>18</sup>

Hal ini memiliki korelasi yang tepat terhadap point kritik yang disampaikan Jasser dalam memberikan klasifikasi keadilan, kebebasan berekpresi dan pemahaman teks yang jelas.<sup>19</sup> Oleh karenanya, untuk menepis problematika status kepemilikan hak kekayaan intelektual perlu menggunakan teori sistem sebagai pisau jawaban yang optimal. Diantaranya menggunakan :

1. *Cognitive Nature*. *Cognitive nature* memiliki maksud watak pengetahuan yang mampu membangun sistem hukum Islam menjadi sebuah validitas. Jasser Auda dalam membongkar watak validitas penekanan untuk memisahkan teks (al-Qur'an dan as-Sunnah) dari pengambilan pemahaman orang terhadap suatu teks seperti halnya fikih, syariah dan produk fatwa.
2. *Wholeness*. *Wholeness* ialah segala sesuatu yang memiliki hubungan harus ditinjau sebab dan akibat untuk menentukan bagian-bagian gambaran keseluruhan. Jasser Auda mengungkapkan bahwa segala

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

<sup>19</sup> Yudian Wahyudi, *Hukum Islam antara Filsafat dan Politik* (Yogyakarta: Pesantren Nawaesea Press, 2015), hlm. 64-65.

sesuatu yang memiliki keterkaitan sebab dan akibat maka perlu dilihat dari gambaran keseluruhan. Jasser Auda berprinsip menghidupkan usul fikih merupakan bentuk kontribusi untuk mengembangkan pembaruan kontemporer disisi lain hal ini mampu mendorong seseorang untuk berfikir secara holistik.

3. *Openness*. *Openness* pada hakikat sistem bahwa sesuatu yang hidup sudah dipastikan memiliki dasar keterbukaan. Jasser Auda menyatakan bahwa jika ada yang menyatakan pintu ijtihad tertutup maka Islam akan menjadi hal yang bersifat statis, karena pada hakikatnya sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka.
4. *Interrelated*. *Interrelated* merupakan sistem hirarki, dimana sebuah sistem yang terbangun pasti memiliki sub-sistem yang kecil dibawahnya. Hubungan interrelasi akan memberikan dan menentukan fungsi dan tujuan yang dikehendakinya.<sup>20</sup> Jasser Auda mencoba membangun hirarki *maqāṣid* menjadi 3 kategori :

a. *maqāṣid al-'Ammah* (General *Maqāṣid*), yaitu *maqāṣid* yang berbicara keseluruhan masalah yang terdapat dalam perilaku *tasyri'* yang bersifat umum seperti persamaan, keadilan, toleransi dll.

b. *maqāṣid Khassah* (*Spesific maqāṣid*) yaitu *maqāṣid* yang berbicara persoalan masalah tertentu, seperti contoh tidak boleh melukai wanita dalam ruang lingkup keluarga, dan tidak

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 66-67.



diperkenankan menipu atau tidak menaati aturan konstitusi.

c. *maqāṣid Juz'iyah (Parcial maqāṣid) maqāṣid* yang berbicara mengenai peristiwa hukum. Masalah ini bersifat khusus dan rahasia. Contoh dengan adanya aspek khusus ialah kejujuran, dan tegas dalam persaksian.

5. *Multi dimentionality. Multi dimentionality* merupakan sebuah sistem tidak ada yang bersifat tunggal dan pasti memiliki tali urut antar satu dengan yang lain. Contohnya jika terjadi persoalan perbedaan dalil sunnah tentang ibadah alangkah baiknya ditinjau dari *maqāṣid li taysir*, jika ada *urf'* yang memiliki perbedaan dengan hadis harus dilihat dari pandangan *maqāṣid* dari *universality of law* dan keberadaan naskh.
6. *Purposefulness. Purposefulness* merupakan suatu bentuk sistem yang memiliki arah dan *output*. *Output* ini yang disebut hasil dari sebuah tujuan yang terkoneksi dengan jaringan sistem. Dalam reformasi hukum Islam kontemporer Jasser Auda menetapkan *maqāṣid al-syari'ah* sebagai hal yang memiliki prinsip dasar dan metodologi fundamental.<sup>21</sup>


Menurut Jasser Auda jika syariah Islam hendak menjadi pemeran positif dalam memberikan kontribusi kemaslahatan bagi manusia dan mampu menjawab problematika zaman, hendaknya ruang lingkup dan dimensi teori *maqāṣid* harus diperluas. Semula masih bersifat individu, diperluas menjadi

---

<sup>21</sup> Retna Gumanti, "Maqasid al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal al-Himayah*, Vol. 2 (Maret 2018), hlm. 102.



jangkauan yang bersifat lebih umum.<sup>22</sup>



## 2. Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual merupakan aktivitas intelektual yang mampu memperoleh hak-hak hukumnya, baik di bidang-bidang industri, seni ilmu dan pengetahuan. Meliputi hak dalam bidang kepemilikan industri (desain

<sup>22</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāsid al-Syarī'ah* (Bandung : Mizan, 2003), hlm. 94.

industri) seni (hak cipta), hak merek, hak paten, rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman dan indikasi geografis.<sup>23</sup> Klasifikasi adanya Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual tercover menjadi satu kesatuan dalam undang-undang HaKI. Adapun Undang-undang tersebut terlampir sebagaimana berikut berdasarkan perubahan perundang-undangan.

<b>Nama</b>	<b>Sebelum Diubah</b>	<b>Setelah Diubah</b>
Hak Cipta	UU No. 19 Tahun 2002	UU No.28 Tahun 2014
Hak Paten	UU No.14 Tahun 2001	UU No.13 Tahun 2016
Hak Merek	UU No.15 Tahun 2001	UU No. 20 Tahun 2016
Variates Tanaman	UU No.29 Tahun 2000	UU No.29 Tahun 2000
Rahasia Dagang	UU No.30 Tahun 2000	UU No.30 Tahun 2000
Desain Industri	UU No. 31 Tahun 2000	UU No. 31 Tahun 2000
Desain Tata Letak	UU No.32 Tahun 2000	UU No.32 Tahun 2000
Sirkuit Terpadu		

Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual merupakan hal yang sangat penting. Melihat potensi dari hasil karya intelektual di Indonesia sangat banyak dan perlu dilakukan perlindungan hukum supaya tidak terjadi sengketa pengklaiman atas karya intelektual. Hadirnya Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual merupakan benteng perlindungan bagi seorang yang memiliki karya Intelektual. Kebijakan konstitusi dalam memberikan hak

<sup>23</sup> Djoko Imbawani Atmadja, *Hukum Dagang Indonesia* (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 227-228.

eksklusif bagi seorang yang mau mendaftarkan ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual menjadi sebuah keistimewaan hukum.

Sisi lain dengan adanya perlindungan kekayaan intelektual merupakan bentuk dari pembangunan ekonomi masyarakat yang menerapkan sistem. Dalam riset yang dilakukan WIPO dinyatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan kekuatan yang mampu diperkaya menjadi aset masa depan suatu bangsa secara materil, sosial dan budaya.

Sudah dipastikan bahwa seseorang yang tidak mendaftarkan hak atas intelektualnya ke Dirjen HaKI tidak bisa mendapatkan hak eksklusif artinya tidak ada kekuatan hukum yang mengikat. Terkecuali dia menemukan hal-hal yang menyebabkan pembatalan terhadap hak kekayaan intelektual yang terdaftar di Dirjen HaKI. Hal itu bisa dilakukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Dalam Pasal 100 Undang-undang Hak Merek sudah memberikan klausul yang jelas bahwa setiap orang tanpa memiliki hak menggunakan keseluruhan merek yang terdaftar milik orang lain baik berupa barang maupun jasa, maka akan menerima konskuensi hukum yang berlaku. Barang dan jasa tersebut bisa bersifat produksi maupun diperdagangkan di pidana paling lama 5 tahun penjara atau denda paling banyak 2 milliyar rupiah. Dalam pasal 112 Undang-undang Hak Cipta menyebutkan bahwa orang yang tanpa hak menggandakan, meniru, menjiplak secara komersil maka terkena sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta ribu rupiah).

Philp S. James MA, Sarjana Inggris menyatakan bahwa :

*A Trade marks is a mark used in conextion with goods which a trader uses in order to tignity that a certain type of good are his trade need not be the actual manufacture of goods, in order to give him the right to use a trade marak, it will suffice if they marely pass throug his hand in course of trade.*<sup>24</sup>

Hal ini menjelaskan bahwa yang lebih penting dari mendapatkan sesuatu keuntungan ialah kepemilikan atas karya intelektual yang terdaftar dan menjadi hak eksklusif.<sup>25</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenis penelitian, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya.<sup>26</sup> Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan maka metode pengumpulan data dilakukan pengelolaan data-data yang bersumber dari objek yang menjadi lokasi atau tempat penelitian di lapangan. Aktivitas penelitian yang hendak dilakukan ialah mengamati dan meneliti Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual dalam IIBF.

### **2. Sifat Penelitian**

Melihat sifat penelitian yang relevan, penelitian ini menggunakan sifat

---

<sup>24</sup> Pratasius Daritan, op. cit., hlm.11.

<sup>25</sup> Harsono Adisumaro, *Hak Milik Perindustrian* ( Jakarta : Akademika Pressindo, 1990), hlm. 44.

<sup>26</sup> SutrisnoHadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), hlm. 142.

penelitian deskriptif analisis. Artinya aktivitas penelitian ini mengandalkan objek tertentu untuk dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dan atau melukiskan fakta kejadian-kejadian secara sistematis yang kemudian diolah menjadi bahan analisis. Analisis deskriptif yang digunakan sebagai alat pengupas hingga menjadi sajian kesimpulan yang berlaku secara umum.

Penelitian tesis ini penulis mendeksripsikan penelitian berkaitan dengan Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual pada *Indonesian Islamic Business Forum* Purwokerto.

### 3. Pengumpulan Data

Unit informasi yang direkam oleh media baik media tulis, foto, digital, audio yang relevan atau yang lain hal ini disebut dengan data. Data yang memiliki keterkaitan antara dan informasi bahwa data harus mengungkapkan sumber informasi, bentuk informasi dan simbolik asli pada satu sisi. Disisi data memiliki ketentuan yang harus disesuaikan dengan teori dan pengetahuan.<sup>27</sup>

#### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data pokok yang memiliki power dan mampu memberikan informasi kepada peneliti tentang segala bentuk kebutuhan dalam merangkai sebuah karya tesis dengan mengumpulkan data-data secara khusus serta memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer yang menjadi sumber ialah

---

<sup>27</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 79.

data, informasi dan dokumen pelengkap yang di dapat dari IIBF Purwokerto.

Dalam penelitian ini, cara yang dilakukan penulis dalam mendapatkan data, informasi dan dokumen ialah melakukan wawancara secara langsung, membuat *goggle form* dan membaca beberapa buku panduan ber-IIBF dan sumber lainya. Wawancara secara langsung dilakukan dengan cara tatap muka, mencatat dan media lainya. Dalam proses penelitian ini melakukan tatap muka dengan pengurus/anggota dari IIBF Purwokerto. Data literatur primer yang digunakan ialah Hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda).

b. Data Skunder

Sumber sekunder adalah ialah suatu bentuk data yang dihasilkan, dan dikumpulkan dari berbagai sumber yang sudah ada (peneliti sebagai pihak kedua).<sup>18</sup> Buku-buku, artikel hukum yang menjadi sebuah rujukan tentunya memiliki relevansi dengan apa yang hendak diteliti. Hal ini sesuai dengan bagaimana seorang praktisi menjadikan bahan hukum skunder sebagai panduan berfikir dalam menyusun rangkaian argumentasi yang nantinya akan diajukan dalam proses persidangan untuk dimintai pendapat hukum.<sup>28</sup> Bentuk sumber data skunder bisa berupa buku, jurnal, karya ilmiah dan hasil dari segala bentuk model penelitian yang memiliki bentuk laporan serta memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Metode pengumpulan data, penulis melakukan beberapa macam hal guna data yang diperoleh sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi,

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuqi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 196.



sebagaimana terlampir sebagai berikut:

c. Observasi

Observasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data, mengamati, menelusuri apa yang menjadi objek penelitian baik manusia, benda mati maupun alam semesta. Arikunto mendefinisikan observasi ialah suatu aktivitas atau kegiatan terhadap suatu objek dengan menggunakan alat bantu seluruh alat indra.<sup>29</sup> Observasi menjadi sebuah definisi harus mampu memberikan perhatian terhadap suatu kejadian, gejala atau segala sesuatu dengan maksud ingin memberikan kontribusi penafsiran, mengungkap faktor penyebab, dan mampu menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.<sup>30</sup> Kegiatan observasi dilakukan dengan cara memperoleh data yang memiliki relevansi dan kaitan dengan Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Dalam *Indonesian Islamic Business Forum* Purwokerto dengan cara wawancara langsung guna mengetahui, mengambil atau mendokumentasikan data primer maupun skunder sekunder mulai dari latar belakang, mekanisme, sistem dan sebab dan akibat hukum yang dilakukan oleh pengurus/anggota IIBF Purwokerto.

d. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk kegiatan yang dijalankan guna menggali dan mendapatkan informasi serta mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada respon dengan memberikan beberapa pertanyaan-

---

<sup>29</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 84.

<sup>30</sup> Enzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 38.



pertanyaan kepada responden secara langsung.<sup>31</sup> Wawancara merupakan bahasa interaksi yang berlangsung antara dua orang atau lebih dalam kondisi saling berhadapan guna melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi atau bentuk ungkapan kepada orang-orang yang diteliti yang berputar didalam ruang lingkup pendapat atau keyakinan.<sup>32</sup> Wawancara kualitatif merupakan cara untuk menghasilkan informasi data dengan bahasa metodologi dengan cara mendengar, memproses informasi serta merencanakan tahapan-tahapan dari proses wawancara. Aktivitas wawancara ini sudah dipastikan membutuhkan biaya, tenaga dan pikiran yang ekstra bagi seseorang yang melakukan riset secara kualitatif.

Pewawancara sangat membutuhkan responden yang komperatif untuk mesukseskan proses penelitian, jawaban serta hal yang bersifat praktis dan teoritis. “Percakapan Formal” berbeda dengan proses wawancara penelitian kualitatif, kecuali ada sisi pembeda dari kesamaan artifisial dengan percakapan seseorang yang hendak menceritakan kisah hidup mereka kepada orang asing di pesawat.<sup>33</sup> Sudah sewajarnya seorang peneliti (penulis tesis ini) menyiapkan beberapa pertanyaan untuk diajukan kepada pengurus/anggota IIBF Purwokerto.

#### e. Dokumentasi

Dokumentasi ialah proses penelitian yang dilakukan guna mencari data dan hal-hal yang memiliki kaitan dengan persoalan yang bersifat variable

---

<sup>31</sup> M. Burhanudin, *Metode Penelitian kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 126.

<sup>32</sup> Enzir, *Metode Penelitian*, hlm. 50.

<sup>33</sup> Sumarna, *Memandu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAINAntasari Samarinda, 2004), hlm. 147.

yang berupa transkrip, catatan, surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>34</sup> Pada kesempatan kali ini penulis mengambil gambar, berkas-berkas, data dan mefotocopy berkas-berkas yang diperlukan.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada kesempatan kali ini ialah pendekatan yuridis dan normatif. Pendekatan yuridis yang digunakan harus sesuai dan akurat, dengan dasar hukum yang terlegalisasi baik oleh pemerintah, agama maupun bentuk aturan hukum lainnya. Pada penelitian ini kajian yuridis yang diambil ialah mengkaji Undang-Undang Hak Cipta dan Hak Merek. Sedangkan kajian normatif yang digunakan ialah hukum Islam yang terspesifikasi ke kajian *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda, dengan mencari dan menggali buku, artikel serta pendapat tokoh tentang *maqāṣid al-syarī'ah*.

#### 5. Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam tesis ini menggunakan terapan pola kerja ilmiah metode penelitian berbasis kerangka IRAC (*Issue, Rule, Application, Conculition*). Oleh karenanya, hal ini memiliki pola kerja yang sistematis; Identifikasi isu problematika hukum (*Issue*), Identifikasi hukum yang mengatur isu (*Rule*), penentuan cara penerapan aturan hukum terhadap isu (*Application*), serta penyimpulan hasil analisis masalah dan

---

<sup>34</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 85.

hukum (*Conclusion*). Penelitian menekankan akurasi analisis penelitian secara inklusif, pasalnya penggunaan analisis deskriptif perlu melakukan metode teknik analisis konten dalam mengkaji persoalan hukum.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan fokus dasar penelitian hukum yang berupa Tesis yang berjudul *Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Pada Indonesian Islamic Business Forum Purwokerto* telah memperoleh rumusan hingga menghasilkan kesimpulan berdasarkan struktur penelitian dan acuan metodologi yang digunakan. Berlandaskan fokus penelitian inilah yang memberikan muatan permasalahan akademik sebagaimana yang telah ada dalam rumusan masalah, maka menentukan arah jawaban terhadap permasalahan akademik dalam penelitian hukum ini (Tesis) mengarah secara signifikan.

1. Mengapa sebagian anggota *Indonesian Islamic Business Forum* di Purwokerto tidak mendaftarkan produknya ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual:

Karena sebagian anggota IIBF belum sepenuhnya memprioritaskan pendaftaran hak kekayaan intelektual dikarenakan prosedur, syarat dan biaya yang dikeluarkan cukup ekstra (Kategori umum sejumlah Rp.1.800.000/kelas sedangkan yang untuk UMKM sebesar Rp. 500.000/kelas). Sebagian anggota IIBF masih fokus kepada peningkatan pengembangan bisnis dan kapabilitas komunitas. Dalam sisi lain mereka masih mengagap bahwa bisnis yang mereka jalani masih stara UMKM, sedangkan konflik yang sering terjadi persoalan HaKI itu ada pada taraf UMK.

2. Bagaimana respon sebagian anggota *Indonesian Islamic Business Forum* di Purwokerto terhadap ketentuan Hak Kekayaan Cipta dan Hak Merek dalam

Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual:

Konsepsi Hak Cipta dan Hak Merek yang terangkum dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual tidak ada klausul yang mewajibkan untuk mendaftarkan hasil kekayaan intelektualnya ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Dalam hal lain mereka memiliki cara tersendiri dalam menyikapi Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual dengan apabila hasil karya intelektual mereka diklaim, digandakan, ditiru oleh orang lain mereka menganggap hal itu menjadi sebuah sedekah.

3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap ketiadaan Hak Kekayaan Intelektual pada sebagian produk anggota *Indonesian Islamic Business Forum* di Purwokerto. Tanggapan ini sebagaimana terjawab di bawah ini :

Hal ini dirangkum karena Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hal yang baru dalam Islam. Dalam teks yang spesifik dalam al-Qur'an dan Sunnah juga tidak ada yang membahas tentang Hak Kekayaan Intelektual, dalam fatwa MUI juga tidak ada kewajiban seseorang yang memiliki hasil karya intelektual berhak untuk didaftarkan.

*Maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda menjadi pisau analisis dalam menyikapi problematika ketiadaan Hak Kekayaan Intelektual pada sebagian produk IIBF bahwa sebab dan akibat ketiadaan HaKI pada IIBF disikapi secara holistik mulai dari faktor internal hingga eksternal menggunakan teori sistem. Teori sistem memberikan paradigma berfikir secara kontemporer dalam menyikapi persoalan IIBF, karena jika suatu problem hanya disikapi

dari satu sisi maka tidak akan menghasilkan titik keadilan dan kesejahteraan.

Sudut pandang Hukum Positif menilai bahwa ketiadaan HaKI dalam IIBF ini menelisik dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baik maka memerlukan kajian yang luas, sebagaimana hukum dikatakan sebagai hukum responsif dan progresif. Meski tidak ada aturan kewajiban seseorang mendaftarkan hasil karya intelektual ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, namun konstitusi sudah memberikan jaminan hak eksklusif dan jaminan keamanan serta keadilan yang mana hal ini belum di jalankan oleh sebagian anggota IIBF Purwokerto.

## **B. Saran**

Dalam memberikan saran penelitian ini mengarah kepada saran penguatan ilmiah penelitian, maka harapan besar dengan adanya penelitian hukum ini perlu ditindaklanjuti agar tidak berhenti pada sebuah hasil yang bersifat tekstual. Secara ide dan gagasan konseptual yang memiliki kepedulian terhadap problem lapangan sudah sepantasnya melakukan tindak lanjut berdasarkan temuan-temuan yang telah tersusun.

### **1. Rekomendasi Akademis**

Berdasarkan penelitian hukum (Tesis) yang terfokus pada urusan status kepemilikan hak kekayaan intelektual pada Indonesia Islamic Business Forum perlu mengarahkan kepada para kaum akademisi (Mahasiswa) untuk turut belajar dan menelisik praktik problematika hukum di Indonesia. Selain mampu memberikan edukasi, pengalaman, hal ini sangat baik untuk mengembangkan nalar pemahaman hukum bagi para mahasiswa yang

menjadi aset terbesar negara Republik Indonesia. dengan adanya problematika yang terjadi pada Indonesian Islamic Business forum yang menggunakan pendekatan hukum Islam dan hukum Positif ini menjadi sesuatu yang kontemporer. Karenanya dengan adanya Hak Kekayaan Intelektual sebagai produk baru perlu mengembangkan nalar dan temuan teori baru tentang Hak Kekayaan Intelektual dalam Islam dan Hukum Positif.

## 2. Rekomendasi Praktis

Berdasarkan aktualisasi hukum yang terjadi dalam satu wadah komunitas yang sebagian anggota belum mendaftarkan hasil karya intelektual ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Dirjen Hak Kekayaan Intelektual harus memiliki fasilitator lapangan untuk memastikan dan memastikan bahwa segala kedaulatan karya intelektual masyarakat Indonesia mampu terdaftar dan memiliki hak eksklusif. Dalam sisi lain setiap komponen yang sadar akan budaya, aturan dan tindakan hukum yang kurang baik sama sama mengingatkan untuk melakukan gerakan perubahan. Sudah saatnya satu sama lain saling membantu dan membahu demi kesejahteraan negara Republik Indonesia. Rekomendasi praktis ini ditujukan untuk menjalankan aktivitas hukum yang baik, paling tidak memperbaiki rangking hukum yang diperoleh Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/ Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005.

### 2. Fikih/Usul Fikih/ Hukum Islam

*Maqasid Al-Shariah an Introductory Guide*, London, tt. 2008.

*Maqasid Al-Shariah As-Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*, London : The International Institute of Islamic Thought, 2017

Ghufron, A.Mas'adi. *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Abdullah, M. Amin. *Multidisiplin, Interdisiplin & Transdisiplin Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer*, Yogyakarta : IB Pustaka, 2021.

Al-Maudūdī, Abu A'la. *Dasar-dasar Ekonomi Dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini*, terj.: Abdullah Suhaili, Bandung: al-Ma'arif, 1984.

Al-'Assal, Muh Abdul dan Fathi Ahmad Abdul Karim. *Sistem, Prinsip, Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999.

Al-Qardāwī, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*, London, The International Institute Of Islamic Thought, 2008.

- Bahesti. *Kepemilikan dalam Islam*, Teheran : Faoundation of Islamic Thought, 1992.
- Faisol, Muhammad, “Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam : ke arah Fiqh Post-Postmodernisme”, *Jurnal Kalam*, Vol. 6.
- Fasa, Muhammad Iqbal, “Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah, Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda”. *Jurnal Hunafa Studi Islamika*, Vol. 13, No. 6.
- Ferdiansyah, Hengki, “*Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori, cet kedua 2018.
- Gumanti, Retna, Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Jurnal Al-Himayah*. Fakultas Syariah, IAIN Sultan Amai Gorontalo. Vol. 2 No. 1.
- Haqan, Arina, Rekonstruksi Maqasid Al-Syariah Jasser Auda, *Jurnal JPIK*. INSTIKA. Vol.1 No.1 2018.
- Hasnia, Nevi, ”Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”. *Jurnal Legitimasi, IAIN Ar-Raniry*. Vol.1 No. 2. 2012.
- Hidayat, Ade. Konsepsi HAKI dalam Hukum Islam dan Implementasinya bagi Perlindungan Hak Merek di Indonesia, *Jurnal Adliya*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Vol.8 No. 1.
- Jasser, Auda. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- al-Nabahan, M. Faruq. *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Yogyakarta: UI Press, 2000.

Quraisy, Mujahid, “Hak Kekayaan Intelektual dalam Prespektif Hukum Islam”,

*Jurnal Muqtasid*. STEI Yogyakarta. Vol. 2. No. 1.

Triana, Nita, “Mengagas Hak Kekayaan Intelektual Prespektif Hukum Islam ke

*dalam Hukum Nasional*”, *Jurnal Al-Manāhij*, Fakultas Syariah, IAIN

Purwokerto, Vol XII. No. 2.

Wahyudi Yudian, *Hukum Islam antara Filsafat dan Politik*, Yogyakarta;

Pesantren Nawesea Press, 2015.

### 3. Peraturan Perundang-undangan

Rosidi, Ajip *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*,

Jakarta: Djambatan, 1984.

Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Undang-Undang Hak Merek.

Fatwa MUI Nomor:1/Munas VII/MUI/5/2005.

### 4. Lain-Lain

Asian Law Group, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung : PT.

Alumni, 2013.

Azizah, Imroatul. <https://www.lidiibojonegoro.com/home/al-huquq-hak-hak->

[dalam-Islam/](#), diakses pada 08- September 2022, Pukul 22.36.

Badruzaman, Mariam Darus. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*,

Bandung:BPHN 1983.

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI.

<https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>. Diakses

pada 11 September 2022. Pukul 12.00.

Djaja, Ermansyah. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Djulaeka. *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Malang : Setara Press, 2014.

Fisher, William. *Theories of Inteellectual Property, New Essays in the Legal and Political Theory of Property*, Cambridge :University Press, 2001.

Friedman, Lawrence. *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.

Haisbuan, Otto. *Hak Cipta di Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, 2008.

Indonesia.Go.Id.PortallInformasiIndonesia,<https://indonesia.go.id/kategori/kepa-beanan/431/cara-mengurus-hak-cipta?lang=1>. Diakses pada 11 September 2022. Pukul 11.45.

Indonesian Islamic Business Forum, *4 Disiplin Sukses*, Jakarta: Mangrove Printing, 2011.

Indonesian Islamic Business Forum, *Gerakan Beli Indonesia*, Jakarta: Mangrove Printing, 2011.

Indonesian Islamic Business Forum, *Membangun Karakter, Mempersatukan Bangsa*, Jakarta : Mangrove Printing, 2018.

Kusumaatmadja, Mohtar. *Konsep-Konsep Hukum dan Pembangunan*, Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan dan PT Alumni, 2002.

MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998.

- Muhammad, Husein. *Lisanul Hal: Kisah-Kisah Teladan dan Kearifan*, Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2020.
- Yasin, Muhammad. <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-posisi-indonesia-dalam-rule-of-law-index-2019-lt5d00828491e66?page=all>, Diakses pada 10 September 2022. Pukul 20.30.
- Nainggola, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung : P.T Alumni, 2011.
- Nonet, Philippe & Philip Selsnik, *Law and Society in transition toward Responsiv Law*, Bandung, Nusa Media, 2013.
- Notonegoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Jakarta :CV. Pancuran Tujuh, t.t.
- Ok, Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Hak atas Benda*, Jakarta : PT.Intermas, 1996.
- Rahardjo, Satjipto. *Negara Hukum yang Memabahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2010.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Perkasa, 2005.
- Roisah, Kholis, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang; Setara Press. 2015.

Sjahputra, Iman. *Menggali Keadilan Hukum Analisis Politik Hukum dan Hak Kekayaan Intelktual*, Bandung : PT.Alumni, 2009.

Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Jakarta :Pradnya Paramita, 1980.

Utama, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Veriena. J.b Rehatta, fh.unpatti.ac.id. Diakses pada 10 September 2022, Pukul. 21.40.

Vollmar, HFA, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, terjemahan Is Adiwimarta (Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta, 1983.